

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan teori, hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 13 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka akan semakin tinggi nilai dari *effective tax rate*, artinya semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin rendah agresivitas pajaknya.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 13 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016, dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila perusahaan yang memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi maka akan cenderung memiliki nilai *effective tax rate* yang tinggi, artinya perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi cenderung rendah agresivitas pajaknya.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan pengujian, pembahasan, dan menarik kesimpulan dari pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disarankan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan atau regulasi mengenai *corporate social responsibility*, khususnya tentang pengungkapannya yang selama ini masih belum diatur secara detail. Walaupun *corporate social responsibility* bersifat sukarela, akan lebih baik jika terdapat regulasi yang mengatur garis besar atau *point-point* utama yang penting dalam aspek CSR yang harus diungkapkan oleh perusahaan sebagai sarana dalam konsep bisnis yang berkelanjutan.
2. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengungkapan *corporate social responsibility* dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak, dapat disarankan bagi pemerintah agar lebih memahami usaha penghematan pajak agar target perpajakan pada setiap tahunnya bisa tercapai, serta bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun dan mengatur regulasi perpajakan kedepannya.
3. Masih rendahnya rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility*, dapat disarankan bagi perusahaan agar lebih terbuka dan lebih baik lagi dalam memberikan informasi CSR pada *annual report*, sehingga dapat menunjukkan serta membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan-kepentingan kepada perusahaan.
4. Melihat dampak serta manfaat dari pengungkapan CSR untuk konsep bisnis berkelanjutan, dapat disarankan bagi investor agar bisa lebih melihat keadaan dan manfaat yang didapat perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Serta memberikan pandangan dan pertimbangan bagi investor mengenai aspek pengawasan yang bisa didapat dari kepemilikan yang terkonsentrasi.

5. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan berkelanjutan / *sustainability report* (laporan yang khusus membahas tentang CSR), yaitu laporan yang terpisah dari *annual report*. Dikarenakan untuk saat ini perusahaan yang menerbitkannya masih sangat sedikit, diharapkan kedepannya akan semakin banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tersebut seiring perkembangan konsep bisnis berkelanjutan dan juga perkembangan regulasi CSR.
6. Pada penelitian ini hanya menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukur agresivitas pajak yang dinilai kurang menginterpretasikan agresivitas pajak, untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan proksi lain yang dinilai lebih menggambarkan agresivitas pajak pada perusahaan, seperti misalnya *cash effective tax rate* (CETR), dan *book tax defference* (BTD).